

AD/ART
HIMPUNAN MAHASISWA
PROGRAM STUDI SASTRA INGGRIS



Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta



**ANGGARAN DASAR – ANGGARAN RUMAH TANGGA
HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI SASTRA
INGGRIS UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA**

AMANDEMEN II

**ANGGARAN DASAR
HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI SASTRA INGGRIS
UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA**

PEMBUKAAN

AD/ART HMPSSING ini telah dibentuk pada tanggal 20 Mei 2017, disempurnakan pertama kali pada tanggal 10 Maret 2018 di Ruang K. 15 Kampus I, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta yang dimulai pada pukul 08.31 WIB dan disempurnakan yang kedua kalinya pada tanggal 24 Agustus 2019 di Ruang K.16 Kampus I, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta yang dimulai pada pukul 10.00 WIB.

dan dihadiri oleh Kepengurusan HMPSSING dan perwakilan UKPS Sastra Inggris.

BAB I

NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN

- Pasal 1: Nama organisasi adalah Himpunan Mahasiswa Program Studi Sastra Inggris, yang selanjutnya disingkat HMPSSING.
- Pasal 2: HMPSSING lahir pada tanggal 26 April 1993 untuk waktu yang tidak ditentukan.
- Pasal 3: HMPSSING berkedudukan di Program Studi Sastra Inggris Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

BAB II

ASAS DAN SIFAT

- Pasal 4: HMPSSING berasaskan Pancasila.
- Pasal 5: HMPSSING bersifat:
1. Transparan
 2. Inovatif
 3. Aktif
 4. Suportif

BAB III

TUJUAN

Pasal 6: Tujuan HMPSSING:

1. Mewujudkan kebebasan untuk berpikir kritis yang dituangkan dalam bentuk karya
2. Membangun dan mengembangkan kesejahteraan seluruh mahasiswa Program Studi Sastra Inggris

BAB IV

KEDAULATAN

Pasal 7: Kedaulatan tertinggi HMPSSING berada di tangan seluruh mahasiswa Program Studi Sastra Inggris Universitas Sanata Dharma.

BAB V

LAMBANG ORGANISASI

Pasal 8: Lambang HMPSSING terdiri dari gambar buku terbuka yang melambangkan ilmu pengetahuan dan literasi yang terbuka, api berkobar yang melambangkan semangat berkobar, dan identitas Himpunan Mahasiswa Program Studi Sastra Inggris.

BAB VI

KELENGKAPAN ORGANISASI

Pasal 9: Kongres Mahasiswa Sastra Inggris adalah musyawarah tertinggi yang diadakan oleh Kepengurusan HMPSSING dan perwakilan UKPS Sastra Inggris apabila ada hal mendesak yang sesegera mungkin harus diselesaikan.

Pasal 10: Kepengurusan HMPSSING adalah badan yang terpilih untuk menjalankan visi dan misi kepengurusan berdasarkan AD/ART HMPSSING.

Pasal 11: Unit Kegiatan Program Studi (UKPS) Sastra Inggris adalah organisasi kemahasiswaan yang ada di Program Studi Sastra Inggris dan berfungsi untuk menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler meliputi wacana penalaran, keilmuan, bakat, pengabdian masyarakat, dan minat yang sudah terdaftar secara resmi di Program Studi Sastra Inggris.

BAB VII
KEUANGAN

Pasal 12: Keuangan HMPSSING diperoleh dari pos keuangan Universitas Sanata Dharma berdasarkan hasil rancangan anggaran kegiatan yang telah disusun oleh HMPSSING dan disetujui oleh Kepala Program Studi Sastra Inggris dan Wakil Dekan Fakultas Sastra.

BAB VIII
MUSYAWARAH DAN RAPAT

Pasal 13: Sidang Kongres Mahasiswa Sastra Inggris adalah forum musyawarah tertinggi yang diadakan oleh Kongres Mahasiswa Sastra Inggris apabila ada hal mendesak yang sesegera mungkin harus diselesaikan.

BAB IX
**PERUBAHAN DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN
RUMAH TANGGA HMPSSING**

Pasal 14: Pengertian:
Perubahan dan pengesahan AD/ART HMPSSING adalah sebuah proses Musyawarah yang diselenggarakan dalam Sidang Kongres Mahasiswa Sastra Inggris terkait dengan adanya AD/ART HMPSSING yang tidak memadai dan tidak sesuai dengan fungsi HMPSSING.

Pasal 15: Syarat perubahan dan pengesahan AD/ART:

1. Perubahan dan pengesahan AD/ART HMPSSING hanya dapat diselenggarakan dalam Sidang Kongres Mahasiswa Sastra Inggris
2. Pengesahan AD/ART HMPSSING yang sudah diubah harus ditandatangani oleh seluruh peserta Sidang Kongres Mahasiswa Sastra Inggris
3. AD/ART HMPSSING yang sudah diubah harus sesuai dengan fungsi dan tujuan HMPSSING

BAB X
PEMBUBARAN HMPSSING

Pasal 16: HMPSSING akan dibubarkan dalam hal Program Studi Sastra Inggris tidak lagi ada di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

BAB XI
KEBIJAKAN KHUSUS

Pasal 17: Setiap lembaga di HMPSSING berhak membuat kebijakan khusus untuk mengatur dana operasional dan peraturan anggota masing-masing

BAB XII
PENUTUP

Pasal 18: Hal-hal yang tidak diatur dalam Anggaran Dasar HMPSSING akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga HMPSSING

Pasal 19: Dengan ditetapkannya Anggaran Dasar HMPSSING ini, maka Anggaran Dasar HMPSSING sebelumnya dinyatakan tidak berlaku

Pasal 20: Segala kegiatan mahasiswa yang ada dalam ruang lingkup Himpunan Mahasiswa Program Studi Sastra Inggris Universitas Sanata Dharma harus sesuai dengan AD/ART HMPSSING

Telah disahkan dalam Sidang Pembentukan AD/ART HMPSSING

Yogyakarta, 24 Agustus 2019

Pukul 14.44 WIB

ANGGARAN RUMAH TANGGA
HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI SASTRA
INGGRIS UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA

BAB I

KONGRES MAHASISWA SASTRA INGGRIS

- Pasal 1: Pengertian:
Kongres Mahasiswa Sastra Inggris adalah musyawarah tertinggi yang diadakan oleh Kepengurusan HMPSSING bersama dan perwakilan UKPS Sastra Inggris apabila ada hal mendesak yang sesegera mungkin harus diselesaikan.
- Pasal 2: Sifat:
Keputusan Kongres Mahasiswa Sastra Inggris bersifat mutlak dan wajib dipatuhi oleh seluruh mahasiswa Program Studi Sastra Inggris.
- Pasal 3: Hak dan Kewajiban:
 1. Menyelenggarakan Sidang Kongres Mahasiswa Sastra Inggris
 2. Mengajukan pendapat selama Sidang Kongres berlangsung
 3. Menyampaikan aspirasi mahasiswa Program Studi Sastra Inggris
 4. Mematuhi seluruh peraturan yang telah disepakati bersama
- Pasal 4: Ketentuan Penyelenggaraan:
Berdasarkan usulan dari salah satu lembaga HMPSSING yang disepakati oleh setidaknya 50% + 1 dari masing-masing Kepengurusan HMPSSING dan UKPS.
- Pasal 5: Teknis Penyelenggaraan:
 1. Dihadiri oleh setidaknya 50% +1 dari masing-masing Kepengurusan HMPSSING dan UKPS
 2. Kepengurusan HMPSSING wajib memfasilitasi proses penyelenggaraan Sidang Kongres Mahasiswa Sastra Inggris
 3. Sidang Kongres Mahasiswa Sastra Inggris dipimpin oleh Ketua Sidang yang terdiri dari masing-masing perwakilan yang dipilih oleh peserta Kongres untuk mewakili Kepengurusan HMPSSING dan UKPS yang hadir
 4. Keputusan Sidang Kongres dianggap sah apabila disetujui oleh setidaknya 2/3 dari jumlah peserta yang hadir dalam Sidang Kongres dan telah ditandatangani oleh seluruh Ketua Sidang
 5. Keputusan Sidang Kongres wajib disampaikan oleh Kepengurusan HMPSSING kepada seluruh mahasiswa Program Studi Sastra Inggris

BAB II

KEPENGURUSAN HMPSSING

- Pasal 6: Pengertian:
Kepengurusan HMPSSING adalah badan yang terpilih untuk menjalankan visi dan misi kepengurusan berdasarkan AD/ART HMPSSING.
- Pasal 7: Tujuan:
1. Mewadahi aspirasi mahasiswa Sastra Inggris
 2. Mendampingi kegiatan seluruh lembaga kemahasiswaan Program Studi Sastra Inggris
 3. Memfasilitasi kegiatan kemahasiswaan Program Studi Sastra Inggris
 4. Mengawasi penggunaan anggaran kegiatan kemahasiswaan Program Studi Sastra Inggris
- Pasal 8: Kepengurusan:
1. Kepengurusan HMPSSING terdiri atas seorang ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, koordinator divisi dan anggota divisi
 2. Jumlah divisi dan anggota disusun sesuai kebutuhan
 3. Masa jabatan Ketua Kepengurusan HMPSSING adalah satu periode kepengurusan dan sesudahnya tidak dapat dipilih kembali
 4. Persyaratan staf kepengurusan HMPSSING:
 - a. Mahasiswa aktif Program Studi Sastra Inggris
 - b. Telah mengikuti proses seleksi yang diselenggarakan oleh Ketua dan Wakil Ketua Kepengurusan HMPSSING yang terpilih
- Pasal 9: Ketentuan menjadi Ketua Umum HMPSSING adalah:
1. Merupakan mahasiswa aktif semester 3-5 Program Studi Sastra Inggris Universitas Sanata Dharma
 2. Tidak sedang menjabat di organisasi atau mengikuti kepanitiaan lain selama periode jabatannya
 3. Memiliki pengalaman berorganisasi dengan melampirkan fotokopi sertifikat sebagai bukti
 4. Secara resmi terpilih menjadi Ketua Kepengurusan HMPSSING sebagaimana tercantum dalam Pasal 10
 5. Memahami dan siap melaksanakan AD/ART HMPSSING Universitas Sanata Dharma

Pasal 10: Pembentukan:

1. Ketua dan Wakil Ketua Kepengurusan HMPSSING dipilih oleh mahasiswa Sastra Inggris melalui Pemilihan Umum Ketua Kepengurusan HMPSSING
2. Tata tertib dan cara pemilihan diatur oleh KPU HMPSSING
3. Dalam hal terdapat hanya satu pasangan calon ketua dan wakil ketua kepengurusan HMPSSING, Pasangan tersebut secara otomatis terpilih menjadi Ketua dan Wakil Ketua kepengurusan HMPSSING tanpa melalui Pemilihan Umum.
4. Dalam hal tidak terdapat pasangan calon ketua dan wakil ketua kepengurusan HMPSSING, maka HMPSSING yang sedang menjabat wajib mengadakan Sidang Kongres Mahasiswa Sastra Inggris untuk menetapkan Ketua dan Wakil Ketua HMPSSING periode selanjutnya
5. Ketua Kepengurusan HMPSSING terpilih berhak menyusun susunan Kepengurusan HMPSSING
6. Pelantikan Kepengurusan HMPSSING terpilih dilakukan oleh pejabat struktural terkait kemahasiswaan di tingkat program studi dan disahkan oleh Ketua Program Studi Sastra Inggris
7. Dalam hal pembekuan dewan inti HMPSSING karena pelanggaran Pedoman Perilaku Universitas Sanata Dharma, pejabat struktural terkait kemahasiswaan dengan pertimbangan Kongres Mahasiswa Program Studi Sastra Inggris menunjuk kepengurusan *ad interim* sampai periode HMPSSING tersebut berakhir

Pasal 11 Keanggotaan:

1. Anggota kepengurusan HMPSSING adalah mahasiswa aktif Program Studi Sastra Inggris yang telah mengikuti proses seleksi yang diselenggarakan oleh Ketua dan Wakil Ketua Kepengurusan HMPSSING yang terpilih
2. Anggota HMPSSING berkewajiban untuk mengikuti seluruh dinamika yang diselenggarakan oleh dewan inti HMPSSING dan memahami serta menjalankan AD/ART HMPSSING
3. Anggota HMPSSING memiliki hak untuk berpendapat dan memberi suara dalam proses pemilihan panitia di Program Studi Sastra Inggris
4. Anggota HMPSSING berhak mendapatkan apresiasi dari Program Studi Sastra Inggris berupa sertifikat organisasi
5. Masa jabatan anggota HMPSSING adalah satu periode atau selama dua semester

6. Dalam hal anggota HMPSSING melakukan pelanggaran ringan, dewan inti berwenang memberikan teguran tertulis sebanyak maksimal dua kali, surat peringatan maksimal satu kali, dan memberhentikan anggota tersebut
7. Dalam hal anggota HMPSSING melakukan pelanggaran berat, dewan inti berwenang untuk memberhentikan dengan tidak hormat anggota tersebut

Pasal 12: Tugas:

1. Membentuk dan mendampingi kegiatan kemahasiswaan Program Studi Sastra Inggris
2. Mengawasi penggunaan anggaran kegiatan kemahasiswaan Sastra Inggris
3. Memfasilitasi kebutuhan kegiatan kemahasiswaan Sastra Inggris
4. Mendukung kegiatan kemahasiswaan di dalam dan di luar kampus
5. Mengembangkan sumber daya mahasiswa Program Studi Sastra Inggris dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang bersifat membangun
6. Menjalin komunikasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan HMPSSING
7. Menyampaikan informasi kepada mahasiswa Program Studi Sastra Inggris terkait kegiatan/kinerja HMPSSING dan segala kegiatan yang bersangkutan dengan mahasiswa Program Studi Sastra Inggris
8. Menerima dan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa Program Studi Sastra Inggris sesuai dengan ketentuan yang berlaku
9. Menghadiri undangan yang ditujukan kepada HMPSSING
10. Mengatur penggunaan ruang HMPSSING

Pasal 13: Wewenang:

1. Membentuk kepanitiaan kegiatan kemahasiswaan Program Studi Sastra Inggris
2. Membentuk dan membubarkan UKPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Menerima atau menolak proposal dan laporan pertanggungjawaban kegiatan kemahasiswaan yang berada dalam pengawasan HMPSSING
4. Mengevaluasi setiap kegiatan kemahasiswaan Program Studi Sastra Inggris yang berada dibawah pengawasan HMPSSING
5. Mengadakan diskusi dan penelitian dalam lingkup Program Studi Sastra Inggris
6. Memberikan masukan pada para pengambil keputusan dalam lingkup kegiatan kemahasiswaan Program Studi Sastra Inggris
7. Memegang penuh akun-akun media sosial HMPSSING yang berkaitan dengan urusan eksternal HMPSSING

8. Mewakili HMPSSING dalam menghadiri undangan internal maupun eksternal Sastra Inggris
9. Mengadakan kegiatan, media, maupun perlengkapan demi kelancaran kinerja Kepengurusan HMPSSING
10. Mengatur penggunaan ruang HMPSSING untuk kepentingan seluruh lembaga HMPSSING

Pasal 14: Hak dan Kewajiban:

1. Melaksanakan dan menjunjung tinggi asas dan tujuan HMPSSING
2. Melaksanakan segala ketetapan Kongres Mahasiswa Program Studi Sastra Inggris
3. Menjunjung tinggi AD/ART HMPSSING
4. Mewakili mahasiswa Program Studi Sastra Inggris baik ke dalam maupun ke luar
5. Mendapatkan dukungan sumber daya dari mahasiswa Program Studi Sastra Inggris untuk melaksanakan program kegiatan yang telah dirancang Kepengurusan HMPSSING
6. Membuat laporan kinerja kepengurusan pada akhir masa jabatan dalam sebuah forum terbuka kepada mahasiswa Program Studi Sastra Inggris
7. Memberikan sanksi organisasi kepada anggota Kepengurusan HMPSSING jika melanggar AD/ART HMPSSING dengan ketentuan yang diatur oleh Kepengurusan HMPSSING

Pasal 15: Kebijakan Khusus:

1. Kepengurusan HMPSSING dapat membuat kebijakan khusus dalam kepengurusannya
2. Kebijakan khusus akan berlaku dengan persetujuan dari anggota Kepengurusan HMPSSING dan UKPS
3. Kebijakan khusus hanya berlaku dalam satu periode Kepengurusan HMPSSING
4. Kebijakan khusus mengenai penggunaan dana operasional wajib disosialisasikan kepada UKPS
5. Kebijakan khusus yang sudah berjalan hanya dapat diganti dalam Rapat Evaluasi HMPSSING

Pasal 16: Pembubaran:

Melalui Sidang Kongres Mahasiswa Sastra Inggris yang diketahui oleh Wakaprosdi, dewan inti HMPSSING dapat dibekukan dalam hal melanggar pedoman perilaku Universitas Sanata Dharma dan atau tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam pasal 14

BAB III

UNIT KEGIATAN PROGRAM STUDI SAstra INGGRIS

Pasal 17: Pengertian:

Unit Kegiatan Program Studi (UKPS) Sastra Inggris adalah organisasi kemahasiswaan yang ada di Program Studi Sastra Inggris dan berfungsi untuk menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler meliputi wacana penalaran, keilmuan, bakat, pengabdian masyarakat, dan minat yang sudah teregistrasi secara resmi di Program Studi Sastra Inggris

Pasal 18: Fungsi & Tujuan:

1. Menampung, menyalurkan, dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan minat, bakat, serta pengabdian masyarakat pada tingkat Program Studi Sastra Inggris.
2. Sebagai forum komunikasi antar mahasiswa yang memiliki kesamaan minat dan bakat
3. Mengembangkan bakat dan kemampuan mahasiswa Program Studi Sastra Inggris

Pasal 19: Pembentukan:

1. Diusulkan oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) mahasiswa aktif Program Studi Sastra Inggris
2. Memiliki format kepengurusan dan program kerja
3. Tidak bersinggungan atau memiliki persamaan dengan kegiatan UKPS lain yang sudah ada
4. Mengajukan permohonan pembentukan UKPS kepada HMPSSING
5. Pembentukan UKPS disahkan oleh HMPSSING, diketahui oleh UKPS lainnya, dan disetujui oleh Wakil Ketua Program Studi

Pasal 20: Keanggotaan:

1. Anggota UKPS yang diakui oleh HMPSSING adalah mahasiswa Program Studi Sastra Inggris yang sudah menjalani proses penerimaan anggota baru yang diselenggarakan oleh setiap Unit Kegiatan Program Studi
2. Setiap UKPS berhak menentukan persyaratan dan ketentuan keanggotaannya masing-masing
3. Setiap anggota UKPS berhak mendapatkan sertifikat sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh UKPS-nya masing-masing

4. Perekrutan dan peresmian anggota dilakukan paling lambat sebelum Ujian Tengah Semester Ganjil

Pasal 21: Hubungan dengan Kepengurusan HMPSSING:

1. Kepengurusan HMPSSING memiliki garis tegas terhadap UKPS
2. Unit Kegiatan Program Studi berkewajiban melaksanakan dan menjunjung tinggi AD/ART HMPSSING
3. Untuk kegiatan internal, Unit Kegiatan Program Studi memiliki hak otonomi sedangkan untuk kegiatan eksternal yang membawa nama Sastra Inggris melakukan koordinasi dengan Kepengurusan HMPSSING
4. Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan terpusat yang dilaksanakan oleh Kepengurusan HMPSSING, UKPS berada di bawah koordinasi Kepengurusan HMPSSING
5. HMPSSING mengetahui dan mengawasi penggunaan dana UKPS

Pasal 22: Kriteria Pembubaran UKPS :

1. Dalam 2 (dua) periode kepengurusan berturut-turut tidak aktif dalam melakukan program kerja
2. Struktur kepengurusan tidak berjalan selama 2 (dua) periode kepengurusan berturut-turut
3. Terjadi tindakan penyelewengan terhadap AD/ART HMPSSING
4. Pembubaran dapat dilakukan pada Rapat Evaluasi apabila salah satu atau lebih dari ketiga syarat di atas terpenuhi

Pasal 23: Teknis Pembubaran:

1. Dalam Rapat Evaluasi, UKPS yang dinyatakan tidak aktif selama 1 periode kepengurusan diberikan ultimatum berupa Surat Peringatan dari Kepengurusan HMPSSING yang diketahui oleh Wakil Ketua Program Studi Sastra Inggris dan Dosen Pembimbing UKPS yang bersangkutan
2. Dalam Rapat Evaluasi, UKPS yang dinyatakan tidak aktif selama 2 periode kepengurusan berturut-turut akan dibubarkan tanpa ada pertimbangan lanjut dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Pembubaran dari Kepengurusan HMPSSING yang diketahui Wakil Ketua Program Studi Sastra Inggris dan Dosen Pembimbing UKPS yang bersangkutan

Pasal 24: Masa Jabatan:

1. Masa jabatan pengurus UKPS adalah 1 periode Kepengurusan UKPS
2. Pengurus dapat dipilih maksimal 2 kali periode kepengurusan

Pasal 25: Kepengurusan:

1. Kepengurusan Unit Kegiatan Program Studi (UKPS) terdiri dari:

a. Ketua, sekretaris, dan bendahara

a. Dalam melaksanakan tugas, UKPS dapat dilengkapi dengan kepengurusan lain yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan masing-masing UKPS

Pasal 26: Keuangan:

1. Merencanakan, menyusun, mengajukan, dan melaksanakan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA)
2. Penyusunan RKA UKPS dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan RKA Kepengurusan HMPSSING
3. Apabila UKPS tidak mengajukan RKA kepada Program Studi Sastra Inggris sampai batas waktu yang ditentukan, maka selama satu periode jabatan UKPS tersebut tidak akan mendapat dana dari Program Studi Sastra Inggris.

BAB IV

KEPANITIAAN HMPSSING

Pasal 27: Pengertian:

Kepanitiaan HMPSSING merupakan badan yang dibentuk oleh Kepengurusan HMPSSING dalam jangka waktu tertentu sebagai pelaksana program kerja yang telah disusun oleh Kepengurusan HMPSSING.

Pasal 28: Tujuan:

Kepanitiaan HMPSSING bertujuan untuk melaksanakan program kerja yang diamanahkan oleh Kepengurusan HMPSSING sesuai dengan program kerja Kepengurusan HMPSSING yang telah disusun.

Pasal 29: Kepanitiaan:

1. Kepanitiaan HMPSSING terdiri atas seorang ketua, sekretaris, bendahara, dan koordinator serta anggota divisi.
2. Jumlah divisi dan anggota oleh pengurus kepanitiaan HMPSSING
3. Masa jabatan kepanitiaan HMPSSING dimulai dari pembentukan panitia oleh Kepengurusan HMPSSING sampai dengan pengumpulan Laporan Pertanggungjawaban Kepanitiaan HMPSSING kepada Program Studi Sastra Inggris.
4. Persyaratan staf kepanitiaan HMPSSING:
 - a. Mahasiswa aktif Program Studi Sastra Inggris
 - b. Telah mengikuti proses seleksi yang diselenggarakan oleh Kepengurusan HMPSSING atau kepanitiaan HMPSSING

Pasal 30: Pembentukan:

1. Ketua, sekretaris, dan bendahara Kepanitiaan HMPSSING ditentukan dari hasil seleksi yang diselenggarakan oleh Kepengurusan HMPSSING

2. Tata tertib dan cara pemilihan diatur oleh Kepengurusan HMPSSING
3. Kepanitiaan HMPSSING wajib memiliki 1 *Steering Committee* yang terdiri dari masing-masing satu perwakilan dari Kepengurusan HMPSSING
4. *Steering Committee* dipilih oleh Kepengurusan HMPSSING dan diwajibkan untuk mengikuti proses pemilihan ketua, sekretaris, dan bendahara Kepanitiaan HMPSSING
5. Ketua, sekretaris, dan bendahara Kepanitiaan HMPSSING terpilih berhak mengadakan seleksi untuk menyusun koordinator dan anggota di tiap divisi

Pasal 31: Keanggotaan Kepengurusan HMPSSING

1. Anggota kepanitiaan HMPSSING adalah mahasiswa aktif Program Studi Sastra Inggris yang telah mengikuti proses seleksi yang diselenggarakan oleh ketua, sekretaris, bendahara dan koordinator divisi Kepanitiaan HMPSSING terpilih
2. Anggota kepanitiaan HMPSSING berkewajiban untuk mengikuti seluruh dinamika yang diselenggarakan oleh dewan inti kepanitiaan HMPSSING dan memahami serta menjalankan AD/ART HMPSSING
3. Anggota kepanitiaan HMPSSING memiliki hak untuk berpendapat dan memberi suara dalam proses pengambilan keputusan dalam kepanitiaan tersebut
4. Anggota kepanitiaan HMPSSING berhak mendapatkan apresiasi dari Program Studi Sastra Inggris berupa sertifikat kepanitiaan

Pasal 32: Hak dan Kewajiban:

1. Panitia wajib memberikan laporan kerja kepada Kepengurusan HMPSSING dengan didampingi oleh *Steering Committee*
2. Menjalankan tata tertib yang dibuat oleh *Steering Committee* kepanitiaan tersebut
3. Mendapatkan sertifikat dari Program Studi Sastra Inggris

Pasal 33: Sanksi:

1. Dalam hal staf kepanitiaan HMPSSING melakukan pelanggaran ringan, kepengurusan HMPSSING melalui *Steering Committee* berwenang memberikan teguran tertulis sebanyak maksimal dua kali, surat peringatan maksimal satu kali, dan memberhentikan staf tersebut
2. Dalam hal staf kepanitiaan HMPSSING melakukan pelanggaran berat, kepengurusan HMPSSING melalui *Steering Committee* berwenang untuk memberhentikan dengan tidak hormat staf tersebut
3. Dalam hal panitia inti melakukan pelanggaran ringan, *Steering Committee* berwenang memberikan teguran tertulis sebanyak maksimal dua kali, surat peringatan maksimal satu kali, dan memberhentikan panitia inti
4. Dalam hal panitia inti melakukan pelanggaran berat, *Steering Committee* berwenang untuk membubarkan panitia inti
5. Dalam hal *Steering Committee* melakukan pelanggaran ringan, kepengurusan HMPSSING berwenang memberikan teguran tertulis sebanyak maksimal dua

- kali, surat peringatan maksimal satu kali, dan memberhentikan yang bersangkutan
6. Dalam hal *Steering Committee* melakukan pelanggaran berat, kepengurusan HMPSSING berwenang untuk memberhentikan dengan tidak hormat yang bersangkutan

Pasal 34: Kebijakan Khusus

1. Kepanitiaan HMPSSING dapat membuat kebijakan khusus dalam kepanitiaannya dalam hal penggunaan dana, peraturan anggota, dan pemberian sertifikat
2. Kebijakan khusus akan berlaku dengan persetujuan dari Kepengurusan HMPSSING melalui *Steering Committee*
3. Kebijakan khusus hanya berlaku dalam satu kepanitiaan HMPSSING
4. Kebijakan khusus wajib disosialisasikan kepada Kepengurusan HMPSSING

Pasal 35: Pembubaran:

Melalui Sidang Kongres Mahasiswa Sastra Inggris yang diketuai oleh Ketua Kepengurusan HMPSSING, panitia inti Kepanitiaan HMPSSING dapat dibekukan dalam hal melanggar pedoman perilaku Universitas Sanata Dharma dan atau tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam pasal 33

BAB V

KEUANGAN

Pasal 36: Anggaran:

1. Kepengurusan HMPSSING pada awal masa tugasnya berkewajiban menyusun Rencana Kegiatan Anggaran HMPSSING
2. Rencana Kegiatan Anggaran HMPSSING harus dilaporkan secara transparan kepada Mahasiswa Program Studi Sastra Inggris

Pasal 37: Dana Kegiatan Kemahasiswaan:

1. Pendanaan Kepanitiaan Sastra Inggris dan Unit Kegiatan Program Studi menjadi otonomi Kepanitiaan dan UKPS itu sendiri
2. Kepanitiaan Sastra Inggris dan Unit Kegiatan Program Studi berhak mengajukan permohonan dana kepada HMPSSING dan Program Studi dalam bentuk Proposal Kegiatan
3. Kepanitiaan Sastra Inggris dan Unit Kegiatan Program Studi wajib melaporkan kepada HMPSSING dan Program Studi tentang penggunaan dana yang berasal dari Program Studi dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban

BAB VI

PENUTUP

Pasal 38: Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HMPSSING akan diatur dalam musyawarah dan keputusan Sidang Kongres Mahasiswa Sastra Inggris

- Pasal 39: Dengan ditetapkannya Anggaran Rumah Tangga HMPSSING ini, maka Anggaran Rumah Tangga HMPSSING sebelumnya dinyatakan tidak berlaku
- Pasal 40: Anggaran Rumah Tangga HMPSSING ini telah dimusyawarahkan dan disetujui bersama oleh peserta Sidang Pembentukan AD/ART HMPSSING dan telah disahkan pada tanggal 24 Agustus 2019, pukul 15.41 WIB oleh Ketua I, II, dan III yang mewakili Kepengurusan HMPSSING dan UKPS dalam Sidang Pembentukan AD/ART HMPSSING
- Pasal 41: Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HMPSSING ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan harus dipatuhi oleh seluruh bagian dari HMPSSING

Telah disahkan dalam Sidang Pembentukan AD/ART HMPSSING

Yogyakarta, 24 Agustus 2019

Pukul 15.41 WIB

PENJELASAN
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA HIMPUNAN MAHASISWA
PROGRAM STUDI SASTRA INGGRIS UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA

ANGGARAN DASAR HMPSSING

BAB I

NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal 1: Sudah jelas

Pasal 2: Sudah jelas

Pasal 3: Sudah jelas

BAB II

ASAS DAN SIFAT

Pasal 4 : Sudah jelas

Pasal 5 :

Ayat 1: Transparan: Terbuka dalam program kerja, penggunaan keuangan dan pengambilan keputusan (Informatif)

Ayat 2: Inovatif: Terbuka untuk menerima inovasi baru

Ayat 3: Aktif: Ikut terlibat dalam kegiatan mahasiswa secara tidak langsung

Ayat 4: Suportif: Mendukung kegiatan mahasiswa yang bersifat mengembangkan kualitas mahasiswa (positif dan edukatif)

BAB III

TUJUAN

Pasal 6 :

Ayat 1: Karya merupakan perwujudan nyata dari inovasi yang tersampaikan melalui suatu kegiatan kemahasiswaan maupun acara kemahasiswaan

Ayat 2: Kesejahteraan yang dimaksudkan adalah kesejahteraan dalam terpenuhinya minat dan bakat mahasiswa Program Studi Sastra Inggris

**BAB IV
KEDAULATAN**

Pasal 7: Sudah jelas

**BAB V
LAMBANG ORGANISASI**

Pasal 8: Sudah jelas

**BAB VI
KELENGKAPAN ORGANISASI**

BAB VI

Pasal 9: Sudah jelas

Pasal 10: Terpilih yang dimaksud adalah kepengurusan yang telah dilantik oleh KPU HMPSSING dan Kepala Program Studi Sastra Inggris

Pasal 11: Sudah jelas

**BAB VII
KEUANGAN**

Pasal 12: Sudah jelas

**BAB VIII
MUSYAWARAH DAN RAPAT**

Pasal 13: Sudah jelas

**BAB IX
PERUBAHAN DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH
TANGGA HMPSSING**

Pasal 14: Sudah jelas

Pasal 15: Sudah jelas

**BAB X
PEMBUBARAN HMPSSING**

Pasal 16: Sudah jelas

**BAB XI
KEBIJAKAN KHUSUS**

Pasal 17: Sudah jelas

**BAB XII
PENUTUP**

Pasal 18: Sudah jelas

Pasal 19: Sudah jelas

Pasal 20: Sudah jelas

ANGGARAN RUMAH TANGGA HMPSSING

BAB I

KONGRES MAHASISWA SASTRA INGGRIS

Pasal 1: Sudah jelas

Pasal 2: Sudah jelas

Pasal 3: Sudah jelas

Pasal 4: Sudah jelas

Pasal 5: Sudah jelas

BAB II

KEPENGURUSAN HMPSSING

Pasal 6: Sudah jelas

Pasal 7: Sudah jelas

Pasal 8: Sudah jelas

Pasal 9: Sudah jelas

Pasal 10: Sudah jelas

Pasal 11:

- Ayat 1, 2, 3, 4, 5: Sudah jelas
- Ayat 6:
 - i. Pelanggaran ringan dalam hal ini adalah tidak mengikuti dinamika HMPSSING dan atau tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana mestinya.
 - ii. Pelanggaran berat dalam hal ini adalah melanggar Pedoman Perilaku Universitas Sanata Dharma.

Pasal 12: Sudah jelas

Pasal 13: Sudah jelas

Pasal 14: Sudah jelas

Pasal 15: Sudah jelas

Pasal 16: Sudah jelas

BAB III

UNIT KEGIATAN PROGRAM STUDI SASTRA INGGRIS

Pasal 17: Sudah jelas

Pasal 18: Sudah jelas

Pasal 19: Sudah jelas

Pasal 20: UKPS yang menerima keanggotaan dari luar program studi Sastra Inggris diatur dalam kebijakan khusus UKPS yang bersangkutan

Pasal 21:

- Ayat 1: Garis tegas yang dimaksudkan adalah wewenang Kepengurusan HMPSSING yang berhak menindaklanjuti UKPS
- Ayat 2, 3, 4, 5: Sudah jelas

Pasal 22:

- Ayat 1: Tidak aktif yang dimaksudkan adalah UKPS yang tidak memiliki kegiatan
- Ayat 2, 3: Sudah jelas
- Ayat 4: Rapat Evaluasi diadakan oleh Kepengurusan HMPSSING

Pasal 23: Sudah jelas

Pasal 24: Sudah jelas

Pasal 25: Sudah jelas

Pasal 26: Sudah jelas

BAB IV

KEPANITIAAN HMPSSING

Pasal 27: Sudah jelas

Pasal 28: Sudah jelas

Pasal 29: Sudah jelas

Pasal 30: Sudah jelas

Pasal 31:

- Ayat 1, 2, 3 : Sudah jelas
- Ayat 4 :
 1. Sertifikat kepanitiaan ditandatangani oleh Ketua Program Studi, Ketua Kepengurusan HMPSSING, Ketua Kepanitiaan yang bersangkutan
 2. Sertifikat Ketua Kepanitiaan hanya ditandatangani oleh Ketua Program Studi dan Ketua Kepengurusan HMPSSING

Pasal 32: Sudah jelas

Pasal 33:

- Ayat 1:
 - Pelanggaran ringan dalam hal ini adalah tidak mengikuti dinamika Kepanitiaan dan atau tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana mestinya.
 - Pelanggaran berat dalam hal ini adalah melanggar Pedoman Perilaku Universitas Sanata Dharma.

Pasal 34: Sudah jelas

Pasal 35: Sudah jelas

BAB V

KEUANGAN

Pasal 36: Sudah jelas

Pasal 37: Sudah jelas

BAB VI

PENUTUP

Pasal 38: Sudah jelas

Pasal 39: Sudah jelas

Pasal 40: Sudah jelas

Pasal 41: Sudah jelas

Telah disahkan dalam Sidang Pembentukan AD/ART HMPSSING

Yogyakarta, 24 Agustus 2019

Pukul 15.41 WIB

